

Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Widia Eka Sari¹, Muhammad Fahmi², Gumulya Sonny Marcel Kusuma³,
Ida Zuraidah⁴

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palembang

¹Widyadyaa11@gmail.com, ²fahmsulai@yahoo.com, ³gsmarcelk@gmail.com,

⁴id4.syoib@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 3 Mei 2023

Disetujui : 6 September 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the morality and leadership of the village head on the compliance of land and building tax payers in the village of Rimba Jaya, Air Kumbang District, Banyuasin Regency. The type of research used in this study was associative research. The research was conducted in the village of Rimba Jaya, Air Kumbang District, Banyuasin Regency. The population in this study were 956 taxpayers registered at Bapenda Banyuasin. The sampling technique used in this study was (simple random sampling). The data used are primary and secondary data. Data collection methods used were interviews and questionnaires. The data analysis method used in this research is quantitative analysis. The data analysis technique used in this research is validity test, reliability test, classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, f test and t test. The results of this study simultaneously show that the morality and leadership of the village head have a significant effect on the compliance of land and building tax payers. Partially, morality has a significant effect on land and building tax payer compliance. Village head leadership does not have a significant effect on land and building tax payer compliance.

Keywords :Morality;Village Head Leadership;Ttaxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara yang bisa berfungsi dalam menaikkan kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya adalah pajak. Aktivitas yang dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan yang bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat ialah salah satu penafsiran dari pembangunan nasional. Pajak ialah anggaran pokok negeri serta pemasukan terbanyak yang bisa melakukan pembangunan Negeri (Triani, 2021).

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu Negara. Bagaimana pun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya (Erlindawati & Novianti, 2020).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, untuk penetapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat ada pada Daerah Tingkat II. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan yang dulunya adalah pajak pusat namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) berubah menjadi pajak Daerah (Halizah, Muhammadiyah, & Parawu, 2020).

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat (Mulyana et al, 2019).

Kepatuhan pajak berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Khaerunnisa & Wiratno, 2014) Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan terdiri dua macam, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan (Ernawati et al, 2020) faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor moralitas (Ernawati et al, 2020) dan peran kepemimpinan kepala desa (Triani, 2021).

Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada Negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Nabilla, 2018).

Menurut (Sumaraw et al, 2017), suatu kepemimpinan akan berjalan efektif bila mana telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan bukan semata-mata terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu, disinilah figure fungsi kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan atau pendorong, fungsi dalam hal ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Fenomena yang dikemukakan oleh (Administrator, 2019) tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kota Padang masih perlu ditingkatkan. Indikator sederhana yang menjadi salah satu dasar penilaian rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya penyuluhan langsung dari kepala desa setempat atau dengan langsung mendatangkan petugas pajak untuk langsung memungut pajak secara langsung (<https://bapenda.padang.go.id/?p=1503>).

Fenomena lainnya dikemukakan oleh (Setiawan, 2021) bahwa Pemkab Sumenep menyebutkan faktor kesadaran pajak yang rendah menjadi penyebab realisasi penerimaan pajak

bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target. Kita dapat menemukan wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak dalam masyarakat. Bukti konkret mengenai faktor moralitas yang rendah sebagai penyebab realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target mungkin sulit ditemukan secara langsung. Ini karena faktor moralitas merupakan faktor yang lebih subjektif dan kompleks dalam konteks pembayaran pajak. Beberapa Faktor kesadaran pajak yang rendah menjadi penyebab realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak pernah mencapai target yaitu tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak, kurangnya sosialisasi dan edukasi, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan pajak, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan, alternatif pembayaran yang tidak resmi.

Realisasi penerimaan hanya berkisar 50 - 70% dari target, selama tiga tahun berturut-turut capaian PBB tidak memenuhi target. Tahun 2018 sebesar 2,6 M dari target sebesar 5 M, tahun 2019 realisasi sebesar 3,3 M dan tahun 2020 turun menjadi sebesar 2,9 M. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dilakukan Pemkab untuk meningkatkan kinerja penerimaan PBB-P2. Salah satunya dengan keterlibatan kepala desa dan perangkatnya akan dimulai pada tahun ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan (<http://news.ddtc.co.id/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda-diberikan-28161>).

STUDI LITERATUR

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut (Dessy & Rahayu, 2020) Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari : membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT, tidak pernah memiliki tunggakan pajak, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. membuat surat sertifikat tanah.

Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak (Torgler, 2003). Beberapa studi akademik telah dilakukan untuk meneliti hubungan antara moralitas dan kepatuhan pajak oleh (Darmayasa et al, 2022), (Amah, 2021).

Luthans (2006) mendefinisikan kepemimpinan sebagai sekelompok proses, kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, dan kombinasi dari dua atau lebih dari hal-hal tersebut. Menurut (Kurniati, 2020) Kepemimpinan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari (1) Keterampilan Profesional, (2) Pengambilan Keputusan, (3) Apresiasi, (4) Motivasi Inspirasi.

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak UMKM : peran moderasi kesadaran wajib pajak. (I Nyoman Darmayasa, 2022)	Persamaan penelitian ini terletak pada variabel moral dan kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel pemeriksaan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak.	Menunjukkan bahwa moral pajak, pemeriksaan, sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

<p>2 Pengaruh kepemimpinan kepala desa, sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Ayu Yulia Putri Cholista, 2021)</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala desa dan kepatuhan wajin pajak.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan kesadaran wajib pajak.</p>	<p>Menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajin pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>3 Moralitas, peran perangkat desa dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: sanksi sebagai variabel moderating. (Amir Hidayatullah, 2020)</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada variabel moralitas dan kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel peran perangkat desa, dan variabel moderasi yaitu sanksi.</p>	<p>Menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan peran perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>4 Analisa budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Dennis Abednego Setiadi, 2020)</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada variabel moralitas wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel budaya wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern.</p>	<p>Menunjukkan bahwa budaya wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan moralitas wajib pajak dan system administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>5 Pengaruh sikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan brebes kabupaten brebes. (Gistantika Eva Kurniati, 2020)</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala desa.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel sikap, motivasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Menunjukkan bahwasikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).</p>
<p>6 Pengaruh sikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan terhadap partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada variabel kepemimpinan kepala</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel sikap, motivasi masyarakat dan</p>	<p>Menunjukkan bahwasikap, motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam</p>

membayar pajak bumi dan bangunan dikelurahan margadana kota tegal. (Eka Djunaeni, 2019)	partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	membayar pajak bumi dan bangunan.
---	--	-----------------------------------

Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

Pengaruh Moralitas Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut (Angelina, 2019) setiap individu memiliki moral dalam diri masing-masing. Ketika rasa moralitas pajak pada wajib pajak meningkat maka kepatuhan pajak akan tercipta. Menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada diwilayahnya dan dapat memotivasi dan mampu berkomunikasi dengan baik agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Halizah et al, 2020).

H₁ : Moralitas dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Teori moral pajak yang terkait adalah *theory of moral reasoning*, pada konteks pajak menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan moral adalah perlakuan pada sanksi. Sehingga, individu yang memiliki *moral reasoning* rendah, penghargaan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan *issue* keadilan pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang lain. Sehingga semakin tinggi moral pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayaran pajak (Hidayatulloh et al, 2020).

H₂ : Moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Kepala desa berperan penting dalam hal perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini di kembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan menyentuh dan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan maka adanya ketentuan yang mudah dimengerti, sederhana dan jelas, menjadi sangat diperlukan. (Istikomah, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) bahwa kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah maupun Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada dikelurahan maupun desa yang ada untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

H₃ : kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan analisis data kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode utama dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian berjumlah 956 wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Banyuasin. Sampel dalam penelitian berjumlah 91 responden.

Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, *Margin of error* 10%, sebagai berikut: $n = \frac{N}{1+N.e^2} = \frac{956}{1+956.0,1^2} = 91$ Sampel

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT. Tidak pernah memiliki tunggakan pajak. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Membuat surat sertifikat tanah. 	Ordinal
Moralitas Wajib Pajak (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi warga negara Kepercayaan Kebanggaan 	Ordinal
Kepemimpinan Kepala Desa (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> Keterampilan Profesional Pengambilan Keputusan Apresiasi Motivasi Inspirasi 	Ordinal

Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

HASIL

Uji Validitas

Validitas adalah uji coba pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti akan pertanyaan yang diajukan peneliti. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Y	1	0,687	0,206	Valid
	2	0,741	0,206	Valid
	3	0,715	0,206	Valid
	4	0,650	0,206	Valid
X ₁	1.1	0,510	0,206	Valid
	1.2	0,638	0,206	Valid
	2	0,583	0,206	Valid
	3.1	0,706	0,206	Valid
X ₂	3.2	0,658	0,206	Valid
	1	0,679	0,206	Valid
	2	0,668	0,206	Valid
	3	0,665	0,206	Valid
	4	0,704	0,206	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 diatas, nilai r_{hitung} setiap variabel disetiap pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel nilainya $> 0,60$. Berikut ini adalah nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Y	0,650	0,60	Reliabel
X ₁	0,601	0,60	Reliabel
X ₂	0,610	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan tabel IV.10 dapat dilihat koefisien *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel berada diatas 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner mengenai moralitas, kepemimpinan kepala desa dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,077 ^c
------------------------	--------------------

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan Tabel 5 nilai signifikansi $0,077 > 0,05$ maka data disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heterokedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0,087
X1	0,799
X2	0,634

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa semua variabel nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya Heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Mutikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan pengujian untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi Multikolinieritas menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL). Jika *Tolerance* $>$ dari 0,1 dan VIF $<$ 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Mutikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	0,978	1,023
X2	0,978	1,023

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.

Uji R-Square(R²)

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan R² pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R² semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,069	0,048

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,069. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen (moralitas dan kepemimpinan kepala desa) dalam menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan) sangat terbatas yaitu sebesar 6,9% sisanya sebesar 93,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Dapat disimpulkan pengaruh variabel independen tersebut masih lemah

Uji F(Simultan)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama merupakan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X₁, X₂) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y).

Tabel 9. Hasil Uji F

Variabel	F	Signifikansi
Kepatuhan Wajib Pajak	3,262	0,043

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,262 sedangkan tingkat signifikansi 0,043. Sehingga F_{hitung} 3,262 > F_{tabel} 3,100 dan tingkat signifikansi 0,043 < 0,05. Maka moralitas dan kepemimpinan kepala desa bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji t(Parsial)

Pengujian hipotesis secara individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu b (b1 atau b2) yang mempengaruhi Y

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	T	Signifikansi
X ₁	2,401	0,018
X ₂	1,220	0,226

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa variabel moralitas memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,401 > 1,987$ dan tingkat signifikansi $0,018 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk variabel kepemimpinan kepala desa memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,220 < 1,987$ dan tingkat signifikansi $0,226 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

PEMBAHASAN

Pengaruh Moralitas Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hasil uji hipotesis (H_1) memiliki nilai F_{hitung} sebesar 3,262 sedangkan tingkat signifikansi 0,043. Sehingga $F_{hitung} 3,262 > F_{tabel} 3,100$ dan tingkat signifikansi $0,043 < 0,05$. Sehingga **H_1 diterima**, Maka moralitas dan kepemimpinan kepala desa bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara sosialisasi perpajakan guna menambah pengetahuan wajib pajak terkait prosedur perpajakan yang benar khususnya tentang pajak bumi dan bangunan, dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan cara meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan untuk agar lebih mendorong moralitas wajib pajak itu sendiri, menciptakan aparatur pemerintahan terutama kepala desa yang bersih dan berwibawa agar tercipta persepsi positif dari wajib pajak serta melakukan pembaharuan untuk SPPT agar dapat tersampaikan dengan baik. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahayaniet al, 2018) dan (Cholistia, 2021), berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa moralitas dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi moral dan motivasi yang diberikan kepala desa kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hasil uji hipotesis (H_1) memiliki nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,401 > 1,987$ dan tingkat signifikansi $0,018 < 0,05$. Sehingga **H_2 diterima**, maka dapat disimpulkan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan rata-rata memiliki moralitas yang baik. Pada konteks pajak menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan moral adalah perlakuan pada sanksi. Sehingga, individu yang memiliki *moral reasoning* rendah, penghargaan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan *issue* keadilan pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang lain. Sehingga semakin tinggi moral pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayarkan pajak. Terbukti bahwa persepsi wajib pajak tentang moralitas tergolong sangat baik, hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah peneliti olah dimana dari hasil kuesioner tersebut menyatakan banyak pertanyaan yang mendapatkan jawaban baik dan sebagian besar responden menjawab jawaban positif. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiadi, 2020), berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hasil uji hipotesis (H_1) memiliki nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,220 < 1,987$ dan tingkat signifikansi $0,226 > 0,05$. Sehingga **H_2 ditolak**, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan himbauan kepada desa terus diadakan, namun wajib pajak masih enggan dalam mematuhi pelaporan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh support pemimpin desa terhadap sosialisasi pajak kurang maksimal dalam memberikan

pemahaman akan pentingnya menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini juga disebabkan oleh jarang adanya pertanggung jawaban dan realisasi setiap keputusan yang dibuat kepala desa, selain itu aparat pemerintah yang ada di Desa Rimba Jaya hanya membagikan SPT kepada wajib pajak, akan tetapi tidak memperhatikan nama yang tertera di SPT tersebut bukan nama pemilik tanah yang sekarang melainkan masih nama pemilik sebelumnya, aparat desa juga kurang memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak, akan tetapi dalam hal komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, kepala Desa Rimba Jaya dan aparat desanya tergolong baik. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cholistia, 2021), berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa moralitas dan kepemimpinan kepala desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan melakukan penelitian dengan menggunakan objek lain serta memperbanyak populasi dan sampel sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan dapat digeneralisasikan.

REFERENSI

- Administrator. (2019, Agustus 6). *Bapenda Padang : Tingkatkan Kesadaran Pajak Secara Umum Masih Rendah - Badan Pendapatan Daerah*. Retrieved Desember 14, 2022, from <https://bapenda.padang.go.id/?p=1503>
- Amah, N. (2021). *Opsi Kepatuhan Pajak : Modernisasi Administrasi & Moral Pajak* (Edisi 1 ed.). (D. I. Setiowati, Ed.) Madiun, Jawa Timur: UNIMPA Press Universitas PGRI Madiun.
- Angelina, F. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Malang).
- Cahayani, M., Wahyuni, M. A., & Yasa, N. P. (2018). Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 133-144.
- Cholistia, A. Y. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Didesa Balongbendo).
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 65-79.
- Ernawati, helmi, M., & Wandestarido. (2020). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Lago). *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi)*, 1-16.
- Eka S, Widia. (2023) Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Retrieved April 20, 2023, from <http://repository.um-palembang.ac.id/>
- Halizah, N., Muhammadiyah, & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Karunrung Kota Makassar. 162-175.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

- Pedesaan dan Pekotaan : Sanksi Sebagai variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 132-128.
- Istikomah. (2019). Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Partisipasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 211-224.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyana, D., Subarsah, T., & Tarsidi, D. Z. (2019). Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-9.
- Nabilla, Z. D. (2018). Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Setiadi, D. A. (2020). Analisa Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan/Wajib Pajak Yang Bekerja Di PT Soraya Interindo).
- Setiawan, D. A. (2021, Maret Rabu). *Penerimaan PBB Tak Capai Target 3 Tahun, Penghapusan Denda Diberikan*. Retrieved Desember Jumat, 2022, from [news.ddtc.co.id: http://news.ddtc.co.id/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda-diberikan-28161](http://news.ddtc.co.id/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda-diberikan-28161)
- Sintani, L. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. (P. T. Cahyono, Ed.) Pontianak: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sumarauw, S. M., Rares, J. J., & Kiyai, B. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Eris kabupaten Minahasa. 1-11.
- Triani, E. (2021). Faktor yang Memicu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kondisi Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Artikel Ilmiah*, 1-19.
- Torgler, B. 2003. *Tax Morale and Institutions*. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09.